

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air Indonesia. Pembangunan ini memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, salah satunya adalah pajak.

Pemungutan pajak merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Pada APBN 2018, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 92,41% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2018). Berdasarkan data *dashboard* penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup seluruh penerimaan pajak, diperoleh target, realisasi dan capaian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2018

Pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji menyatakan salah satu penyebab penerimaan pajak belum optimal adalah karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak (<http://Liputan6.com>, 2018). Berdasarkan pernyataan Bawono, kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka juga akan memperbesar

penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karenanya, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara disiplin dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lilisen *et al.*, 2018).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari tingkat rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Lilisen *et al.*, 2018). Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) pajak Robert Pakpahan, realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63,9%. Robert menjelaskan total realisasi kepatuhan laporan SPT wajib pajak orang pribadi dibagi dua kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan masing-masingnya sebesar 68% dan 40,5% (<http://ekonomi.kompas.com>, 2018). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan orang pribadi karyawan dan non karyawan belum terlaksana secara optimal.

Berlandaskan pada telaahan literatur, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya sistem administrasi perpajakan modern (Asih dan Salman, 2011; Sarunan, 2015; Aryati dan Putritanti, 2016; Ariesta dan Latifah, 2017; Prabawati, 2017; Qodariah *et al.*, 2018), sanksi perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013; Winerungan, 2013; Indriyani dan Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman dan Huslin, 2015) dan akuntabilitas (Broto, 2018; Lilisen *et al.*, 2018). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri. (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami

penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sistem administrasi modern untuk mendukung transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Sarunan, 2015). Dengan adanya fasilitas pelayanan pajak yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan.

Pengaruh positif sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Asih dan Salman, 2011; Sarunan, 2015; Aryati dan Putritanti, 2016; Ariesta dan Latifah, 2017; Prabawati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Asih dan Salman, 2011; Sarunan, 2015; Ariesta dan Latifah, 2017; Prabawati, 2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Surabaya, Gubeng Surabaya, Manado dan Semarang, mendapatkan temuan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Aryati dan Putritanti (2016) yang meneliti wajib pajak dengan menyebarkan kusioner secara online juga mengungkapkan hal yang sama, sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Qodariah *et al.* (2018) dengan objek wajib pajak yang berada pada KPP Pratama di Jawa Barat mendapatkan hasil yang berbeda, yang menyatakan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Hal ini disebabkan karena sistem administrasi perpajakan modern belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajaknya.

Faktor eksternal kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas (Broto, 2018; Lilisen *et al.*, 2018). Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas pemerintah sangat penting bagi publik karena publik bisa mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah. Tujuan akhir dari akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa uang pajak dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat (Wijayanto & Zachrie, (2009) dalam Lilisen *et al.* (2018)).

Penelitian yang dilakukan Broto (2018) dengan objek wajib pajak dan aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Lilisen *et al.* (2018) dengan objek wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, menyatakan sebaliknya yaitu akuntabilitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal tersebut bisa diakibatkan karena kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah menurun akibat dampak dari banyaknya koruptor di negeri ini yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013; Winerungan, 2013; Indriyani dan Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman dan Huslin, 2015). Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi/ denda

maupun sanksi pidana. Hal ini diindikasikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Fuadi dan Mangoting, 2013; Indriyani dan Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman dan Huslin, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani dan Sukartha, 2014; Ngadiman dan Huslin, 2015) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jakarta dan Badung Utara, mendapatkan temuan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Mutia (2014) dengan objek wajib pajak di Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Deperindag) Kota Padang, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) dengan objek wajib pajak yang berada di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dengan objek wajib pajak di KPP Pratama Manado dan Bitung menyatakan sebaliknya yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing-masing kota.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi variabel-variabel tersebut, dan menggabungkan variabel diatas karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat efeknya akan lebih besar atau tidak. Penelitian ini akan dilakukan di Sumatera Barat, dan kota Padang yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena kota Padang yang paling banyak memiliki unit usaha kecil dan menengah yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi (<http://Sumbarprov.com>, 2016).

B. Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara disiplin dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lilisen *et al.*, 2018). Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dari kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, kepatuhan melaporkan SPT dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern memegang peranan penting terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern dilihat dari kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin modern sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Akuntabilitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi akuntabilitas atau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat mengindikasikan masyarakat percaya kepada pemerintah bahwa uang pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini diperlukan untuk mendisiplinkan wajib pajak supaya lebih patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila sanksi perpajakan yang dikenakan akan memberatkannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang perpajakan khususnya sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Akademis

Memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, dan dunia pendidikan, dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, teori yang digunakan, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan penarikan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, defenisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan deskriptif objek penelitian dan analisisnya yang hasilnya disajikan untuk mengambil kesimpulan dan memberikan masukan sebagai saran.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan hasil analisa data serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.